



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 13 KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2007-2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pembukaan dan Penergian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 13 KOTA LANGSA.**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TANGGAL 15 J u n i 2007 M
28 Jumadil Awal 1428 H

STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 13 KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAINON